

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN MEDIASI PENAL  
TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN  
KELALAIAN TERHADAP SENJATA API**

**(Skripsi)**

**Oleh  
RIZQIARANTI SALSABILA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN MEDIASI PENAL TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KELALAIAN TERHADAP SENJATA API**

**Oleh  
RIZQIARANTI SALSABILA**

Pengemban profesi kepolisian haruslah bersikap dan berperilaku sesuai kode etik yang mengikat mereka, khususnya dalam menggunakan senjata api. Penulis mengambil salah satu kasus kelalaian aparat kepolisian dalam menggunakan senjata api terjadi pada tahun 2019, yakni 2 (dua) anggota Polres Lampung Selatan, Brigpol Patiko Jayadi dan Briпка Duansyah. Permasalahan dalam penulisan ini adalah: (1) Bagaimanakah penyelesaian pidana dengan jalan mediasi terhadap anggota kepolisian yang melakukan kelalaian terhadap senjata api (2) Bagaimanakah konsep ideal mediasi dalam perkara tindak pidana yang melibatkan anggota kepolisian sebagai pelaku tindak pidana untuk mewujudkan Keadilan Restoratif

Penelitian ini penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber terdiri dari Kepala Urusan Penegakan Hukum (Kaur Gakum) Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan penarikan simpulan dilakukan dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan: Penyelesaian pidana dalam kasus kelalaian aparat kepolisian dalam penggunaan senjata api sebenarnya dapat dilakukan dengan adanya perdamaian antara pelaku dan korban yang saling memaafkan. Walaupun begitu proses hukum tetap berjalan melalui sidang Komisi Etik dengan adanya sanksi disiplin/etik bagi aparat kepolisian yang bersalah tersebut sebagaimana dalam Perkapolri 14/2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, serta jika ditemukan unsur pidana dapat dilimpahkan ke Bidang Ditreskrim untuk proses penyidikan lebih lanjut. Mediasi dalam perkara tindak pidana itu dapat menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif berdasarkan Perkapolri 8/2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai dasar hukum dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Aturan

ini juga dapat diberlakukan bagi aparat kepolisian sendiri apabila terjerat kasus pidana seperti kelalaian penggunaan senjata api.

Saran dalam penulisan ini adalah sebaiknya semua pihak terutama dari elemen aparat penegak hukum tidak antipati dan tidak tabu terhadap jalur mediasi dalam penyelesaian pidana. Kemudian, baik atasan dan/atau pihak lain yang juga bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap penggunaan senjata api di lingkungan instansi kepolisian, serta agar pihak kepolisian lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai penjatuhan hukuman bagi anggotanya yang melakukan pelanggaran terutama kelalaian dan/atau penyalahgunaan senjata api.

**Kata Kunci: Kepolisian, Kelalaian Senjata Api, Mediasi Penal**

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN MEDIASI PENAL  
TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN  
KELALAIAN TERHADAP SENJATA API**

Oleh  
**RIZQIARANTI SALSABILA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

**Judul Skripsi : PENYELESAIAN PERKARA PIDANA  
DENGAN JALAN MEDIASI PENAL  
TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG  
MELAKUKAN KELALAIAN TERHADAP  
SENJATA API**

**Nama Mahasiswa : Rizqiaranti Salsabila**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1652011186**

**Bagian : Hukum Pidana**

**Fakultas : Hukum**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**



**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Eko Raharjo, S.H.,M.H.**  
NIP 196003101989031003

**Deni Achmad, S.H.,M.H.**  
NIP 198103152008011004

**2. Ketua Bagian Hukum Kepidanaan**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**I. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Eko Raharjo, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota**

**: Deni Achmad, S.H., M.H.**

**Penguji**


**Bukan Pembimbing**

**: Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP.196412181988031002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Oktober 2022**

## PERNYATAAN

Nama : Rizqiaranti Salsabila

Nomor Pokok Mahasiswa : 1652011186

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN MEDIASI PENAL TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KELALAIAN TERHADAP SENJATA API**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 25 OKTOBER 2021

Penulis



**RIZQIARANTI SALSABILA**  
**1652011186**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Rizqiaranti Salsabila, penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 26 Desember 1998. Penulis adalah anak kedua, dari pasangan Bapak Ali Rasyid dan Ibu Siti Aisyah Apriyanti.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Bhayangkari Kota Metro yang diselesaikan pada Tahun 2004, SD Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2010, SMP Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2013, dan SMA Negeri 5 Kota Metro yang diselesaikan pada Tahun 2016. Selanjutnya penulis pada Tahun 2016 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam program pendidikan Strata 1 (S1), penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat.

## MOTTO

“Janganah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”

(Qs. At-Taubah: 40)

“Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

(Q.s Ali Imran: 139)

“Never regret a day in your life. Good days bring you happiness and bad days give you experience..”

(Unknown)

“Whatever you are, be a good one..”

(Rizqiaranti Salsabila)

"Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu."

(Ali Bin Abi Thalib)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.  
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,  
Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,  
Papa Ali Rasyid, Mama Siti Aisyah Apriyanti, dan Kakak Arisfiya Imtinantiarana  
yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban,  
dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar  
biasa sehingga aku bias menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-  
cita.

Seluruh teman-teman tersayang  
Terimakasih untuk perjuangan, dorongan, dan semangat yang selalu dihadirkan  
dalam perjalanan kehidupan kita.

Almamater tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju  
kesuksesanku kedepan.

Semoga ALLAH subhanna wata'ala. selalu memberikan Karunia dan nikmat yang  
tiada henti-hentinya untuk kita semua.  
*Aamiin Allahimma Aamiin.*

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil a'lamin*, puji syukur kehadiran Allah subhannau wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN MEDIASI PENAL TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KELALAIAN TERHADAP SENJATA API”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku selaku Pembimbing I yang telah bersedia membantu, mengoreksi serta masukan yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.;
5. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, pengarahan dan sumbangan pemikiran yang luar biasa bagi penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama staf bagian hukum pidana Bapak Yudi Irawan, Mas Afrizal Kurniawan yang selalu membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian, dan Mba Kartika Sari
9. Bapak Firdaus Sugih sebagai Kaur Prodok Subbid Paminal Bidang Propam yang dengan sangat baik telah bersedia menjadi narasumber penulisan skripsi ini; serta Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., dan Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah

membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

10. Sangat istimewa untuk Orang tuaku yang sangat saya cintai, Papa Ali Rasyid, Mama Siti Aisyah Apriyanti dan Kakak ku Arisfiya Imtiantiarana. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang dan semangat motivasi serta dukungan yang tiada hentinya, InshaAllah anakmu ini kelak akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan sesuai apa yang kalian harapkan.
11. Sahabat setia ku dan selalu menjadi support systemku sejak dahulu Anggi Suteja Maura Winarso dan Yola Rosiana yang selalu dapat direpotkan dan memberikan doa, menyemangati, dan segala bantuan lainnya, serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
12. Tidak lupa juga terimakasih kepada sahabat ku semasa SMA hingga sekarang, Shinta, Ami, Lipo, Mentari, berkat dukungan kalian saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan semasa perkuliahan Zahrafhia Najlalinka, Indah Rawaya, Ayu Hartanti yang telah membantu, mendengarkan keluh kesahku, dan mendukung serta menyemangatiku dalam proses menyelesaikan skripsiku, semoga pertemanan kita selalu terjalin untuk selamanya dan kita dapat menjadi orang yang berhasil. Aamiin.
14. Teman-teman dance Cavendo, Mita, Wayo, Ambar, Sally, Esty, dan Bhetari, terima kasih atas doa dan dukungan, semoga kelak kita dapat menjadi sarjana dan mewujudkan cita-cita kita selama ini. Aamiin

15. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman, dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan, dukungan, maupun semangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini sapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana

Bandar Lampung, November 2022

Penulis

**RIZQIARANTI SALSABILA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Mediasi Pidana.....	12
B. Kepolisian dan Kode Etik Kepolisian.....	19
C. Tindak Pidana Kelalaian.....	29
D. Senjata Api.....	34
E. Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ).....	41
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	49
B. Sumber dan Jenis Data.....	49
C. Penentuan Narasumber.....	51
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	52
E. Analisa Data.....	53

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penyelesaian Pidana Dengan Jalan Mediasi Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Kelalaian Terhadap Senjata Api.....54
- B. Konsep Ideal Mediasi Dalam Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Tindak Pidana Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif.....66

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan .....76
- B. Saran.....77

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Alur Pelayanan Propam.....	61

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat yang heterogen, baik itu dilihat dari segi horizontal maupun vertikal. Kesenjangan di masyarakat pada dasarnya dapat menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kriminal, apabila ketiadaannya keadilan dalam penegakan hukum dan konflik yang ada di masyarakat. Hukum pidana hadir sebagai salah satu sosial kontrol bagi masyarakat sebagai penengah untuk menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat.<sup>1</sup> Hukum pidana dalam menyelesaikan sengketa selain dapat melalui pengadilan atau litigasi, juga dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau non litigasi, yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah Mediasi.

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Sebagai pihak ketiga, mediator merancang, memimpin diskusi serta bertindak sebagai wasit

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 22-23.

yang menengahi dan memfasilitasi persoalan tersebut ke arah penyelesaian perkara. Tugas mediator tersebut juga sebagai perluasan dari proses negosiasi yang biasa terjadi di masyarakat, akan tetapi mediasi memiliki perbedaan yaitu tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan atau membuat keputusan atas perkara.<sup>2</sup> Penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi bersifat *win-win solution* dimana para pihak tidak ada yang menang dan kalah, sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan berlarut-larut serta dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa, keuntungan penyelesaian suatu sengketa dengan menggunakan mediasi sangat banyak diantaranya biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang bersengketa karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara dipengadilan, menghilangkan dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus atau adjudikatif.<sup>3</sup> Tujuannya disini ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan.<sup>4</sup>

Salah satu perkara pidana yang diselesaikan melalui jalan mediasi adalah kasus kelalaian terhadap senjata api yang dilakukan anggota kepolisian, kasus ini bermula anggota polisi berinisial FJ, merupakan anggota Intel Polres Lampung Selatan (Lamsel) saat kejadian anggota kepolisian tersebut sedang menunggu sang istri di

---

<sup>2</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 121-122

<sup>3</sup> I Made Agus Mahendra Iswara, *Peranan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Denpasar*, Skripsi, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2011) hlm. 6

<sup>4</sup> Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009), hlm. 12

dalam mobil yang terparkir. Saat itu, anggota polisi berpangkat Brigadir Polisi ini menunggu dan mengecek senjata api di dalam mobil bersama temannya lalu menurut wawancaranya senjata api tiba-tiba meledak, menembus kaca mobil dan mengenai mahasiswa yang berada di kantin, dengan jaraknya sejauh sekitar 20 meter peluru menembus kaca bagian kiri atas mobil.<sup>5</sup>

Perkara ini lalu ditangani oleh Bidang Propam Polda Lampung, karena anggota polri yang merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Oleh karena itu, oknum polisi yang dalam kelalaiannya menyebabkan orang lain terluka tetap akan diproses hukum secara pidana, sesuai dengan Pasal 360 jo. 361 KUHP, walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Pihak kepolisian harus memastikan evaluasi penggunaan persenjataan, baik perizinan, pengawasan dan pengendalian kepada anggotanya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya. Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme Mediasi.

---

<sup>5</sup> Gryfid Talumedun, *Pelaku Penembakan Mahasiswa UBL Ialah Polisi, Senjata Meletus Saat Menunggu Sosok Ini*, <https://manado.tribunnews.com/2019/08/10/pelaku-penembakan-mahasiswa-ubl-ialah-polisi-senjata-meletus-saat-menunggu-sosok-ini>, 10 Agustus 2019, hl.1, diakses pada 4 Februari 2020 Pukul 18:45.

Namun dalam praktek, sering juga perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian, dalam kasus ini para pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah melalui jalur non litigasi atau diluar pengadilan karena adanya unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pihak anggota kepolisian yang dimana dalam perkara ini sebagai pelaku kelalaian terhadap senjata api yang dimiliki. Dari uraian diatas telah menarik minat penulis untuk melakukan penelitian yakni berhubungan dengan “Penyelesaian Pidana Dengan Jalan Mediasi Penal Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Kelalaian Terhadap Senjata Api”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut, mengenai penyelesaian pidana dengan jalan mediasi terhadap anggota kepolisian yang melakukan kelalaian terhadap senjata api maka permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penyelesaian pidana dengan jalan mediasi terhadap anggota kepolisian yang melakukan kelalaian terhadap senjata api?
- b. Bagaimanakah konsep ideal mediasi dalam perkara tindak pidana yang melibatkan anggota kepolisian sebagai pelaku tindak pidana untuk mewujudkan Keadilan Restoratif?

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan masalah skripsi ini dibatasi ruang lingkup penelitian dalam bidang ilmu hukum pidana dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berupa penyelesaian pidana dengan jalan mediasi terhadap anggota kepolisian yang melakukan kelalaian terhadap senjata api serta konsep ideal mediasi dalam perkara tindak pidana yang melibatkan anggota kepolisian sebagai pelaku tindak pidana untuk mewujudkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini akan dilakukan pada studi berdasarkan kasus dengan lingkup penelitian hukum di Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung) pada tahun 2021.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penyelesaian pidana dengan jalan mediasi terhadap anggota kepolisian yang melakukan kelalaian terhadap senjata api.
- b. Untuk mengetahui konsep ideal mediasi dalam perkara tindak pidana yang melibatkan anggota kepolisian sebagai pelaku tindak pidana untuk mewujudkan Keadilan Restoratif.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan mengenai penyelesaian pidana dengan jalan mediasi khususnya terhadap anggota kepolisian yang melakukan kelalaian terhadap senjata api.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran terhadap mediasi melalui penyelesaian pidana dengan jalan mediasi khususnya terhadap anggota kepolisian yang melakukan kelalaian terhadap senjata api.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>6</sup> Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Mediasi Penal

Mediasi penal sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters* yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut *Der*

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986) hlm. 103.

*Aubergerichtliche Tataus-gleich* dan dalam istilah Perancis disebut *de mediation penale*. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah *Victim- Offender Mediation* (VOM), *Tater Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA). Dapat dikatakan bahwa penyelesaian melalui peradilan tidak selalu dapat memberikan keadilan dan tidak selalu mampu menyelesaikan masalah yang terjadi. Sangat diperlukan alternatif-alternatif lain ke arah penegakan hukum yang progresif dan responsif. Pemidanaan memang menjadi hal yang krusial, namun untuk kasus-kasus tertentu hal ini seharusnya dapat dialternatifkan. Salah satu alternatif penyelesaian kasus dalam perkara pidana yang dikenal saat ini adalah penerapan mediasi penal.<sup>7</sup>

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*, ada pula yang menyebutnya *Apropriate Dispute Resolution*. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.<sup>8</sup> Mediasi pidana dikembangkan atas dasar prinsip kerja (*working of principles*) yang meliputi :

---

<sup>7</sup> Tedy Septiyo, "Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No.2, (2020) hlm. 210.

<sup>8</sup> Barda Nawawi, *Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 1.

- a) Penanganan Konflik (*Conflict Handling*) Mediator bertugas membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b) Berorientasi Pada Proses (*Process Orientation*) Mediasi lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pembuat delik akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.
- c) Proses Informal (*Informal Proceeding*) Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- d) Partisipasi Aktif dan Otonom Para Pihak Pelaku dan korban tidak dilihat sebagai obyek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.<sup>9</sup>

#### b. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum *Lawrence Meir Friedman*, menyatakan ada tiga unsur pembentuk sistem hukum yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan.

---

<sup>9</sup> Ahmad Ubbe, "Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif", *Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 2 No. 2, (2013), hlm. 8.

Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketiga unsur pembentuk sistem hukum ini memiliki keterkaitan satu sama lain dimana diantara ketiga unsur tersebut terharmonisasi di dalam proses pencapaian tujuan hukum itu sendiri.<sup>10</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>11</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah suatu upaya atau tindakan dari mereka yang terlibat dalam perkara pidana (mediator, pelaku, dan korban) untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut di luar jalur proses peradilan.<sup>12</sup>
- b. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>13</sup>
- c. Kelalaian adalah dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa yang berarti “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak

---

<sup>10</sup> Friedman, L. M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm 33.

<sup>11</sup> Soekanto, *Pengantar*, hlm 103.

<sup>12</sup> Barda Nawawi, *Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm 2.

<sup>13</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm 39.

seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>14</sup>

- d. Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu bahan yang dapat meledak (*propelan*). Proses pembakaran cepat secara teknis disebut *deflagrasi*. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai *propelan*, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, *cardite*, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.<sup>15</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan urutan sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), hlm 72.

<sup>15</sup> Reky Hadrian Tarigan, *Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Untuk Menjalankan Tugas Kepolisian*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016) hlm 6.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian umum tentang pengertian mediasi pidana, kepolisian dan kode etik kepolisian, tindak pidana kelalaian, serta senjata api.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang membahas tentang permasalahan yang tersaji yaitu tentang, penyelesaian pidana dengan jalur mediasi terhadap anggota kepolisian yang melakukan kelalaian terhadap senjata api.

## **V. PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Mediasi Pidana

Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi pidana sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.<sup>32</sup>

Salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah Mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya disini ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi.

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Pidana Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm 4-5.

tanpa ada yang merasa dikalahkan.<sup>65</sup> *Black's Law Dictionary* mendefinisikan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa non-mengikat yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang mencoba membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai solusi yang dapat disetujui bersama.<sup>66</sup> Sedangkan Munir Fuady mendefinisikan Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dimana suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak, adapun pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan pihak mediator.<sup>67</sup>

*Alternatif Dispute Resolution* khususnya dalam bentuk mediasi saat ini tengah booming dan sedang Go Internasional dalam wacana pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia . Hal ini diperlukan dalam rangka untuk melakukan perubahan atau bahasa gaulnya reformasi hukum nasional. Reformasi hukum nasional membutuhkan transplantasi hukum, yakni upaya untuk menyesuaikan pembangunan hukum nasional dengan kecenderungan global dan Internasional

Perubahan dengan cara transplantasi hukum yang dimaksud, sepertinya berkesesuaian dengan wacana memasukan mediasi yang biasa dikenal dalam terminologi hukum perdata ke dalam kaedah-kaedah hukum pidana serta dalam rangka memperbaharui kaedah dan sistem peradilan pidana Indonesia yang selama

---

<sup>65</sup> I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009) hlm 12.

<sup>66</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm 16.

<sup>67</sup> Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi & Arbitrase : Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Rieka Cipta, 2013), hlm 35.

ini tidak mengenal prinsip-prinsip mediasi. Alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menempuh jalur mediasi penal, dipandang dapat menjadi salah satu pilihan untuk merubah struktur dasar. Yakni melakukan transplantasi kaedah hukum bahkan lebih jauh mengembalikan dan menata ulang sistem peradilan bangsa Indonesia pada posisi dan sifat-sifat dasarnya. Selain itu mediasi penal juga dapat membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi penal. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.

Mediasi menurut Barda Nawawi Arief, dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *Restorative Justice*, ide mengatasi kekakuan (*formalitas*) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara).<sup>68</sup> Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan Mediasi Penal bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara histories kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsesus,

---

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2000), hlm 169-171.

yang lebih megutamakan pengambilan keputusan secara tradisional atau mekanisme adat.<sup>69</sup>

Penanganan kasus pidana, mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai penyelesaian terbaik yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak.

Mediasi penal dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi penal, sebagaimana telah dipraktikan di beberapa negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi penal dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>70</sup> Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terdiri atas sub-sub sistem seperti lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, bahkan termasuk penasihat hukum. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai hukum formil untuk melaksanakan hukum pidana materiil. Dalam proses peradilan pidana, bekerjanya sistem peradilan pidana terdapat saling kebergantungan (*interdependency*) antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk

---

<sup>69</sup> Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation Center Semarang, 2007), hlm 38.

<sup>70</sup> Lysa Angrayni, "Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restoratif Justice", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1, (2016), hlm 88 – 102.

dari pelaksanaan *Restorative Justice*, yaitu konsep yang memandang kejahatan secara lebih luas. Konsep ini memandang bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban, dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan negara (Jaksa penuntut umum).

Alternatif mediasi pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia bila ditinjau dari peraturan hukum acara pidana, mediasi pidana masih belum tergolong hal yang umum, melainkan, *Restorative Justice* lah yang sudah menjadi hal yang umum untuk dilakukan di dalam masyarakat. Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme Mediasi. Namun dalam praktek, sering juga perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Dengan demikian, pada kenyataannya mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana.

Jenis-jenis Mediasi ada beberapa jenis yaitu :<sup>71</sup>

#### 1. Mediasi di Pengadilan

Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.

#### 2. Mediasi di Luar Pengadilan

- a. Mediasi Perbankan : Suatu Bank tentunya memiliki sistem yang sudah standar terhadap pelayanan yang dilakukan terhadap nasabahnya. Namun,

---

<sup>71</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Buku Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Persidangan*, (Jakarta: Penerbit Visimedia, 2011), hlm 30.

tidak tertutup kemungkinan pelayanan yang diberikan Bank kepada nasabahnya tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi nasabahnya sehingga sering kali nasabah merasa dirugikan. Nasabah sering kali menjadi tidak berdaya pada saat harus berhadapan dengan Bank di Pengadilan dan hanya bisa pasrah apabila bersengketa dengan Bank. Agar nasabah dapat terlindung hak-haknya, dibentuklah mediasi perbankan yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa.

- b. Mediasi Hubungan Industrial : Sering kali pihak pekerja ketika berhadapan dengan pengusaha berada dalam posisi yang lemah yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara yang dapat mengakomodasi kepentingan para pihak, dengan harapan dapat diambil suatu keputusan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak sehingga dibentuklah mediasi untuk perselisihan hubungan industrial.
- c. Mediasi Asuransi : Asuransi berperan untuk mengalihkan risiko yang seharusnya ditanggung oleh nasabah asuransi. Masyarakat seringkali mengetahui asuransi hanya dari sisi manfaatnya, tetapi tidak mengetahui secara detail akan asuransi itu sendiri dan sering kali mengakibatkan terjadinya sengketa yang berbelit-belit antara perusahaan asuransi dan nasabahnya. Agar sengketa dalam bidang asuransi dapat diselesaikan dengan baik dan dapat mengakomodasi kepentingan dari masing-masing pihak, dibentuklah lembaga mediasi asuransi.

DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur mengatakan mediasi pidana adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.<sup>72</sup> Mediasi pidana (*pidanamediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah antara lain: *mediation in criminal cases* atau *mediation in pidana matters* yang dalam istilah belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah jerman disebut *Der Aubergerichtliche Tatausgleich* (ATA) dalam istilah Perancis disebut *de mediation pidanae*.<sup>73</sup>

Mediasi pidana menyelesaikan perkara pidana dengan cara damai yang dapat dikatakan sebagai konsep yang menyatukan para korban dan pelaku tindak pidana untuk mendiskusikan kepentingan dan keinginan mereka untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana yang telah terjadi di antara mereka, dan dibantu oleh seorang mediator yang netral dan membantu menyelesaikan kasus-kasus pidana yang menyangkut dari para pihak tersebut dengan memberikan saran hukum serta jalan keluar dalam rangka penyelesaian perkara pidana sebagai mediator. Proses non adjudikasi yang mana pihak ketiga yaitu mediator atau arbiter bersifat *Voluntary* atau dapat dipilih oleh para pihak. Pihak ketiga pada proses itu tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, hal ini demi tercapainya solusi sengketa yang bersifat *win-winsolution*.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Pidana : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie-Publishing, 2011), hlm 86.

<sup>73</sup> Arief, *Penyelesaian*, hlm 2.

<sup>74</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2013), hlm 37.

## **B. Kepolisian dan Kode Etik Kepolisian**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, lembaga atau organisasi Kepolisian ini mencakup personil kepolisian. Dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian.<sup>75</sup>

Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>76</sup> Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu

---

<sup>75</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm 1.

<sup>76</sup> Satjipto Raharadjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm 111.

fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>77</sup>

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Kepolisian juga memiliki tugas secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakan hukum

---

<sup>77</sup> Sadjijono, *Etika Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008) hlm 52-53.

- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu *Politeia* yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja. Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).<sup>78</sup>

Mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005) hlm 99.

<sup>79</sup> Wawan Tunggul Alam, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat Dan Konsultan Hukum Pasar Modal*. (Jakarta: Milenia Populer, 2004), hlm.54

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.

- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) Melakukan pemeriksaan – pemeriksaan surat.
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan.

- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kepolisian juga memiliki fungsi yaitu menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, tugas pokok polisi sebagai profesi yang mulia yang harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak asasi manusia atau dengan kata lain harus bertindak secara profesional dan memegang kode etik yang ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat.<sup>80</sup> serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-

---

<sup>80</sup> Kasman Tasaripa, "Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 1, (2013) hlm 8.

Undang (Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI).

## 2. Kode Etik Kepolisian

Kode etik adalah suatu sistem norma atau nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang harus dihindari atau secara singkatnya definisi kode etik yaitu suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.

Kode etik adalah suatu sistem norma atau nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang harus dihindari atau secara singkatnya definisi kode etik yaitu suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan tanda, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.<sup>81</sup>

Anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenang tidak boleh melanggar Peraturan Disiplin Kepolisian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Kode Etik Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang

---

<sup>81</sup> Satjipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, (Jakarta: Makalah Seminar Nasional, 2003) hlm 27-28.

Kode Etik Profesi Polri. Kode Etik Profesi Polri, disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.<sup>82</sup> Berdasarkan fakta hukum dan fakta sebenarnya yang terjadi di masyarakat, terkait dengan pelanggaran kode etik anggota polisi yang mensyaratkan Komisi Kode Etik Polri dalam menjalankan sistem pengawasan yang baik di lingkungan Polri, maka penulisan hukum ini secara spesifik akan membahas lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kode Etik Polri dengan segala hambatan yang dihadapinya serta solusi yang dapat diberikan agar lembaga tersebut mampu meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap kinerja Polri.<sup>83</sup>

Kode etik kepolisian Negara Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di lingkungannya. Oleh karena itu, kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang professional. dari pengertian kode etik profesi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kode etik kepolisian adalah pengaturan tentang pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan anggota-anggota profesi kepolisian dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Profesi kepolisian mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara

---

<sup>82</sup> Muhammdad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 144.

<sup>83</sup> Nestiti Aroma Puspita, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia”, *Dipenogoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, (2016) hlm 3.

normatif dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, sehingga kode etik profesi polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.<sup>84</sup>

Mekanisme internalnya, Polri memiliki tim PROPAM (Bidang Profesi dan Pengamanan) yang bertugas menerima pelaporan dan membuat penyelidikan internal terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang akan ditindak lanjutkan dengan sidang Kode Etik Kepolisian. Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melanggar Kode Etik Polri yakni Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) dalam satuan Kepolisian Republik Indonesia, satuan PROPAM ini akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri terutama dalam penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan PROPAM dalam penegakan kode etik profesi Polri.<sup>85</sup>

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana ada 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggarnya yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Karena terdapat 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggar maka berdasarkan Pasal 27 Kode Etik Profesi Polri, disebutkan "*Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran*

---

<sup>84</sup> Suwarni, *Perilaku Polisi*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm 5.

<sup>85</sup> Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Bunga Rampai PTIK, 2004) hlm 41.

*disiplin atau sidang Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Anjum dari terperiksa/Terduga Pelanggar serta pendapat dan saran hukum dari pengembalian fungsi hukum”, jika terjadi tindak pidana maka pelaksanaannya melalui sidang kode etik yang dilakukan setelah adanya putusan sidang di pengadilan umum, karena hasil putusan dari pengadilan umum tersebut yang akan menjadi salah satu alat bukti pada proses sidang Komisi Kode Etik.*

### **C. Tindak Pidana Kelalaian**

R. Soesilo mengungkapkan bahwa tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>86</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Hal ini dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula dan justru untuk

---

<sup>86</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1991) hlm 11.

menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit. Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

- 1) Perbuatan melawan hukum.
- 2) Pelanggaran pidana.
- 3) Perbuatan yang boleh dihukum.
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>87</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni;

- 1) Sudut teoritis.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

- 2) Sudut undang-undang

Bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-perundangan yang ada.

Tindak pidana didalamnya terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif adalah yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur unsur tersebut di antaranya adalah:

---

<sup>87</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983) hlm 32.

- a) Niat
- b) Maksud dan tujuan
- c) Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus dan Culpa*)
- d) Kemampuan bertanggungjawab

Selanjutnya unsur tersebut adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya;

- a) Perbuatan
- b) Akibat
- c) Keadaan-keadaan

Undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kelalaian atau kealpaan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP.

Pasal 359 KUHP:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifatsifat atau cirinya adalah:<sup>88</sup>

1. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/ otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan

---

<sup>88</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51d592cf9865d/adakah-ukuran-kelalaiandalam-hukum-pidana>, Diakses pada tanggal 18 Januari 2021 Pukul 10:15.

ingatannya sebaik-baiknya, tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah suatu tindakan aktif (pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan;

2. Pelaku dapat memperkirakan apa yang dapat terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum. MVT menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:
  - a. Kekurang pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
  - b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
  - c. Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya memuat unsur-unsur, antara lain:<sup>89</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuld-fahigkeit atau zurechnungsfahigkeit*);
2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Kelalaian atau kealpaan yang terpenting adalah terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan

---

<sup>89</sup> <http://tjandrairawan-collegeoflaw.blogspot.co.id/2012/04/unsur-unsur-kesalahan.html> Diakses pada tanggal 18 Januari 2021 Pukul 10:15.

sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

*Culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang maka dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.<sup>90</sup> Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian yang biasa disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Menurut Pasal 360 Ayat 1 dijelaskan kealpaan adalah barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) orang

---

<sup>90</sup> <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/> Diakses pada tanggal 18 Januari 2021 Pukul 10:15.

lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Kelalaian dibagi menjadi tiga unsur, yaitu:

- 1) Pelaku berbuat lain dari apa yang yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.
- 2) Pelaku telah berlaku kurang berhati-hati, ceroboh, dan kurang berfikir panjang.
- 3) Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau melakukan suatu perbuatan yang sesuai dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana belumlah berarti bahwa pelaku dipidana. Dapat dipidana nya seorang harus mempunyai syarat, yaitu:<sup>91</sup>

- 1) Perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan pidana.
- 2) Perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggung jawabkan sebagai kesalahan.

#### **D. Senjata Api**

Senjata api (bahasa Inggris: *firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu *propellant*. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut

---

<sup>91</sup> Bambang Poernomo, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 134.

deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai *propellant*, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk *nirasap*, *cordite*, atau *propellant* lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.<sup>92</sup>

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga Pasal 1 poin 2 bahwa senjata api merupakan suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.<sup>93</sup>

Ordonansi Senjata Api Tahun 1939 jo UU Darurat No.12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga :<sup>94</sup>

- a. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya,
- b. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya *Slachtpistolen* (pistol penembeli/pemotong)
- c. *Sein pistolen* (pistol isyarat), Senjata api imitasi seperti *alarm pistolen* (pistol tanda bahaya)
- d. *start revolvers* (revolver perlombaan)
- e. *shijndood pistolen* (pistol suar)

---

<sup>92</sup> Josias Simon Runturambi. A. Dan Antin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm 4.

<sup>93</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

<sup>94</sup> <http://www.sspustaka.blogspot.com./2008/12/senjata-api.html?.m=1> Diakses pada tanggal 18 Januari 2021 Pukul 10:15.

- f. *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya tertulis :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pengemban fungsi kepolisian lainnya yang dapat menggunakan senjata api nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api;
- 2) Penggunaan senjata api nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya, harus dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara pemberian izin;
- 3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya;

Mengenai Pasal 2 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik TNI/Polri dan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya dilaksanakan dengan prinsip:

- 1) legalitas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) akuntabilitas, yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) transparansi, yaitu harus dilakukan secara jelas dan terbuka;
- 4) nondiskriminatif, yaitu harus dilakukan dengan adil tanpa ada unsur kepentingan atau keuntungan tertentu; dan
- 5) prosedural, yaitu harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

Prosedur kepemilikan senjata api di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI. Dalam surat itu disebutkan lima kategori perorangan atau pejabat yang diperbolehkan memiliki senjata api yakni pejabat pemerintah, pejabat swasta, pejabat TNI/Polri, purnawirawan TNI/Polri.

#### 1. Syarat Kepemilikan Senjata Api

Syarat kepemilikan senjata api yakni memiliki kemampuan atau keterampilan menembak minimal kelas III yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri, memiliki keterampilan dalam merawat, menyimpan, dan mengamankannya sehingga

terhindar dari penyalahgunaan, serta memenuhi persyaratan berupa kondisi psikologis dan syarat medis.<sup>95</sup>

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 8/2009), serta di dalam Perkapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Perkapolri 1/2009).

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (Pasal 8 Ayat (2) Perkapolri 1/2009). Terdapat juga aturan terkait kepemilikan senjata api untuk kepentingan olahraga. Hal itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Pasal 4 Ayat (1) Perkapolri 8 Tahun 2012 disebutkan jenis-jenis senjata api olahraga, yaitu: senjata api; pistol angin (air Pistol) dan senapan angin (air Rifle); dan airsoft gun. Senjata api tersebut digunakan untuk kepentingan olahraga (Pasal 4 ayat (2) Perkapolri 8/2012) seperti menembak sasaran atau target; menembak

---

<sup>95</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0785d86cc9f/begini-hukum-penggunaan-senjata-api-di-indonesia?page=2> Diakses pada tanggal 18 Januari 2021 Pukul 10:15.

reaksi; dan berburu. Sedangkan mengenai perizinan alat pertahanan diri, tidak ada pengaturan khusus mengenai hal tersebut. Akan tetapi ada pengaturan mengenai perizinan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Kesalahan dan kelalaian khususnya dalam penggunaan senjata api, harus dilihat terlebih dahulu keadaan saat polisi diperbolehkan membawa senjata api, kemudian memastikan senjata api digunakan dengan benar serta keadaan saat polisi boleh menyimpan senjata api miliknya apabila sedang bertugas atau tidak bertugas. Ketika terjadi suatu penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan personil Polri, terdapat beberapa kebijakan yang diambil pimpinan Polri, mulai dari kebijakan reaktif yang memerintahkan bahwa senjata yang dipinjam pakaikan kepada semua jajaran di lapangan harus segera ditarik dan disimpan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi semisal masa berlaku surat tanda ijin senjata, penelitian ulang terhadap kesehatan mental termasuk adanya pemeriksaan atas permasalahan keluarga anggota yang bersangkutan. Selain kebijakan reaktif yang dilakukan pasca terjadi penyalahgunaan senjata api, terdapat alternatif kebijakan yang dapat diterapkan antara lain adalah kebijakan pro aktif pencegahan dan upaya preventif penyalahgunaan senjata api.

Diatur dalam Undang-undang kepolisian bahwa penggunaan fungsi senjata api bagi kepolisian untuk menjaga kestabilan dalam bidang pengamanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk melindungi dari tindakan kejahatan, tetapi penggunaan fungsi senjata api harus tetap mengikuti prosedur dan standarisasi agar tidak disalahgunakan oleh Oknum Kepolisian melihat banyaknya kasus yang terjadi

akibat penyalahgunaan senjata api oleh Polisi yang menggunakan senjata api tidak selayaknya untuk menjalankan tugas dari Kepolisian melainkan untuk tujuan yang berbeda.<sup>96</sup>

Anggota militer yang sudah jelas-jelas memiliki izin untuk membawa dan menggunakan senjata api, mereka memiliki kuasa terhadap senjata api tersebut. Namun, apabila anggota militer yang menguasai senjata api tersebut menggunakan senjata api tidak sesuai dengan aturan, maka terjadi sebuah penyalahgunaan penguasaan senjata api. Setiap pemberian kuasa kepada seseorang, selalu disertai dengan tujuan atau maksud tertentu. Sehingga dalam melaksanakan tugas dalam pemberian kuasa tersebut harus selaras dengan tujuan atau maksud yang sudah diberikan. Sehingga apabila penggunaan kekuasaan tersebut tidak sesuai dengan maksud atau tujuan yang sudah ditentukan, maka telah terjadi penyalahgunaan kuasa. Senjata api yang dikuasai oleh anggota militer tidak boleh dibawa keluar dari markas atau posko. Jika ada yang membawa senjata api keluar dari markas atau posko, harus memiliki surat izin untuk membawa senjata api. Meskipun senjata api tersebut boleh dibawa keluar, tidak boleh digunakan secara sembarangan.<sup>97</sup>

Adapun agar penggunaan senjata api tidak semena-mena, di cantumkan pula dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian tentang penggunaan kekerasan dan senjata api yang menyebutkan bahwa: Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>96</sup> DPM Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, (Bandung: Tarsito, 2000), hlm 89.

<sup>97</sup> Kansa Ahsani Maf'ula, *Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer dan Pelaku Sipil*, *Jurist Diction*, Vol.3 No.1, (2020) hlm 216.

1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
2. Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan;
3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi”;
7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.”Jika hal tersebut dilanggar maka akan dihukum sesuai dengan kode etik kepolisian dan disiplin, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **E. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

Wright berpendapat, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.<sup>98</sup> Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di

---

<sup>98</sup> Wright, hlm. 117 <http://www.restorativejustice.org> diakses pada tanggal 25 Juni 2022

dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai: “*Restorative Justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).<sup>99</sup>

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:<sup>100</sup>

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri;
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan;
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

---

<sup>99</sup> Miriam Liebman, *Restorative Justice: How It Works*, (London: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 27

<sup>100</sup> G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 42

Sejarah munculnya *Restorative Justice*, diketahui dari banyak Negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative Justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).<sup>101</sup>

*Restorative Justice* timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *Restorative Justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik. Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem

---

<sup>101</sup> Kuart Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 8

peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>102</sup>

Tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri adalah:<sup>103</sup>

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

*Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembalipada keadaan semula sebagaimana diatur dalam beberapa kebijakan penegak hukum.

*Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak.

---

<sup>102</sup> Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hlm. 84

<sup>103</sup> *Ibid*, hal. 85

Proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana keluar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

*Restorative Justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.<sup>104</sup> Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:<sup>105</sup>

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

---

<sup>104</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), hlm. 17

<sup>105</sup> Ibid, hal. 21

Sistem peradilan pidana anak Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 11/2012) merupakan salah satu konkretisasi ide keadilan restoratif, karena dalam beberapa perkara dan untuk kategori pelaku tentu penegak hukum diwajibkan melakukan kebijakan diversifikasi. Undang-undang tersebut sudah berlaku sejak 1 Agustus 2014. Dalam Undang-undang ini di atur tentang penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum baik melalui peradilan pidana maupun diversifikasi. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Tidak hanya perkara anak, saat ini politik hukum di Indonesia juga kini sedang membangun upaya keadilan restoratif terhadap tindak pidana lain dengan syarat-syarat tertentu.

Masih berkaitan dengan pengertian *Restorative Justice*, dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Peradilan pidana anak dengan keadilan Restoratif bertujuan untuk:

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- e. Mewujudkan rasa tanggung jawab anak;

- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- h. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

*Restorative Justice* sangat membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka. *Restorative Justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban), pelaku dan kepentingan komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative Justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. *Restorative Justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat dan yang lebih penting adalah *sense of control*.<sup>106</sup>

Perlu diketahui bahwa sebenarnya *Restorative Justice* bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. *Restorative Justice* dikatakan sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *Restorative Justice*, yaitu:

---

<sup>106</sup> Septa Candra, "Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, (Vol. 2, No.2, Agustus 2013), hlm. 269

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d. *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada warga masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Mahmud Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, (Jakarta: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007), hlm. 89

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang berdasar pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya<sup>108</sup>

Penelitian ini penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum.<sup>109</sup> Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang akan dibahas.<sup>110</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

---

<sup>108</sup> Soekanto, *Pengantar*, hlm 43.

<sup>109</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 14.

<sup>110</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 12.

## 1. Data primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan. Serta didukung dengan wawancara akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

## 2. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat serta menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah, seperti ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan didalamnya.<sup>111</sup> Kekuatan hukum yang mengikat dalam hal ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

---

<sup>111</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1995), hlm 72.

- 4) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 11 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tentara Nasional/Kepolisian Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan bahan penunjang yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku dan keputusan-keputusan yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang berfungsi melengkapi bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas dan dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah media online, media masa, internet dan sebagainya.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa. Pada tahap ini menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dan penelitian dalam penelitian ini antara lain :

1. Anggota Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian  
Negara Republik Indonesia (Polda Lampung) : 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 2 orang

Jumlah: 3 orang

## **D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang ada hubungan dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

### 2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

#### a. Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan penyelesaian pidana dengan jalan mediasi penal terhadap anggota kepolisian yang melakukan kelalaian terhadap senjata api.

b. **Klasifikasi Data**

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

c. **Sistematisasi Data**

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

**E. Analisis Data**

Pada tahap ini data yang diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif yang artinya hasil dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai penyelesaian pidana dengan jalan mediasi penal terhadap anggota kepolisian yang melakukan kelalaian terhadap senjata api, dari hasil analisis tersebut sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti, dari hasil ini dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu cara berfikir dan mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian pidana dalam kasus kelalaian aparat kepolisian dalam penggunaan senjata api sebenarnya dapat dilakukan dengan adanya perdamaian antara pelaku dan korban yang saling memaafkan. Pelaku dapat melakukan ganti rugi dan korban juga dapat melakukan pencabutan dan/atau tidak membuat laporan dan/atau pengaduan. Walaupun begitu proses hukum tetap berjalan melalui sidang Komisi Etik dengan adanya sanksi disiplin/etik bagi aparat kepolisian yang bersalah tersebut sebagaimana dalam Perkap 14/2011, serta jika ditemukan unsur pidana dapat dilimpahkan ke Bidang Ditreskrimum untuk proses penyidikan lebih lanjut.
2. Idealnya dalam mewujudkan semangat keadilan restoratif, pihak kepolisian dapat menggunakan Perkapolri 8/2021 sebagai dasar hukum dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Aturan ini juga dapat diberlakukan bagi aparat kepolisian sendiri apabila terjerat kasus pidana seperti kelalaian penggunaan senjata api. Walaupun begitu, hanya tindak pidana yang dikategorikan ringan saja yang dapat menggunakan aturan tersebut, sehingga tujuan utama dari keadilan restoratif berupa pemulihan kembali terhadap korban dan keadaan semula dapat terwujud.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran:

1. Sebaiknya semua pihak terutama dari elemen aparat penegak hukum tidak antipati dan tidak tabu terhadap jalur mediasi dalam penyelesaian pidana. Upaya penyelesaian secara mediasi dan/atau kekeluargaan merupakan wujud dari keadilan restoratif yang juga bentuk citarasa Pancasila dan bangsa Indonesia.
2. Baik atasan dan/atau pihak lain yang juga bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap penggunaan senjata api di lingkungan instansi kepolisian agar dapat memberikan kebijakan atas izin penggunaan senjata api tersebut dengan kontrol yang lebih ketat guna menghindari terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan dan/atau kelalaian senjata api lainnya.
3. Agar pihak kepolisian lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai penjatuhan hukuman bagi anggotanya yang melakukan pelanggaran terutama kelalaian dan/atau penyalahgunaan senjata api. Hal tersebut dapat memberikan efek jera bagi anggota tersebut serta putusan kasus tersebut dapat menjadi referensi bagi para akademisi maupun instansi kepolisian agar dapat berbenah diri menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Alam, Wawan Tunggal, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat Dan Konsultan Hukum Pasar Modal*. (Jakarta: Milenia Populer, 2004)
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- , *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2000)
- , *Mediasi Pidana Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008)
- , *Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008)
- Astarini, Dwi Rezki Sri, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2013)
- Dewi, DS. dan Syukur, Fatahillah A., *Mediasi Pidana : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie-Publishing, 2011)
- Friedman, L. M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009)
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, (Jakarta : Cipta Manunggal ,1977)
- Liebman, Miriam, *Restorative Justice: How It Works*, (London: Jessica Kingsley Publishers, 2007)
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*” (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation Center Semarang, 2007)
- Nuh, Muhammdad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Poernomo, Bambang, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1985)

- Prayitno, Kwat Puji, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989)
- Raharadjo, Satjipto, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002)
- , *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, (Jakarta: Makalah Seminar Nasional, 2003)
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994)
- Sadjijono, *Etika Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008)
- , *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)
- Sembiring, Jimmy Joses, *Buku Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Persidangan*, (Jakarta: Penerbit Visimedia, 2011)
- Sitompul, DPM, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, (Bandung: Tarsito, 2000)
- Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Bunga Rampai PTIK, 2004)
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995)
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986)
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1991) Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi & Arbitrase : Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Rieka Cipta, 2013)
- Suwarni, *Perilaku Polisi*, (Bandung: Nusa Media, 2009)
- Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005)
- Widiartana, G. dan Aloysius Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)

Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Artadi, I Ketut dan Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### **Jurnal**

Ubbe, Ahmad, “Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif”, *Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 2 No. 2, (2013)

Maf’ula, Kansa Ahsani, Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer dan Pelaku Sipil, *Jurist Diction*, Vol.3 No.1, (2020)

Tasaripa, Kasman, “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 1, (2013)

Angrayni, Lysa, “Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif *Restoratif Justice*”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1, (2016)

Puspita, Nestiti Aroma, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia”, *Dipenogoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, (2016)

Rajagukguk, Siharma Hasiholan Dominicus, “Peran Profesi Dan Pengamanan (Propam) Polda Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Di DIY”, *Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta*, (2015)

Septiyo, Tedy, “Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No.2, (2020)

Tarigan, Hadrian Reky “Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Untuk Menjalankan Tugas Kepolisian”, *Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta*, (2016)

### **Sumber Lain**

Iswara, I Made Agus Mahendra, “*Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*” (Jakarta : Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013)

Iswara, I Made Agus Mahendra, *Peranan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta*

Denpasar, Skripsi, (Denpasar: Tesis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2011)

Maulana, M Firdan, *Pencabutan Pengaduan Dan Laporan Dalam Praktik Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Surakarta)*, (Surakarta: Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2018)

### **Internet**

Dewi Agustina, Tribunnews.com <https://www.tribunnews.com/regional/2019/08/10/breaking-news-mahasiswa-ubl-tertembak-saat-sedang-makan-di-kantin?page=2>

Gryfid Talumedun, *Pelaku Penembakan Mahasiswa UBL Ialah Polisi, Senjata Meletus Saat Menunggu Sosok Ini*, <https://manado.tribunnews.com/2019/08/10/pelaku-penembakan-mahasiswa-ubl-ialah-polisi-senjata-meletus-saat-menunggu-sosok-ini>

<http://tjandrairawan-collegeoflaw.blogspot.co.id/2012/04/unsur-unsur-kesalahan.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51d592cf9865d/adakah-ukuran-kelalaiandalamhukum-pidana>

<http://www.sspustaka.blogspot.com./2008/12/senjata-api.html?.m=1>

<https://kopolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentang-penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif>

<https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0785d86cc9f/begini-hukum-penggunaan-senjata-api-di-indonesia?page=2>

Nur Habibie, Merdeka.com <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-mahasiswa-tertembak-peluru-nyasar-milik-anggota-polisi-di-lampung.html>

Propam Dhamasraya <https://propamdhamasraya.blogspot.com/2015/07/mekanisme-pelayanan-propam.html>

Wright, hlm. 117 <http://www.restorativejustice.org>